

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1. Pihak penanggung (Prudential Indonesia) sudah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang disepakati dengan tertanggung (Ahmad Dhani). Dimana walaupun pihak Prudential menolak klaim asuransi Ahmad Dhani, hal itu karena pemegang polis yaitu Ahmad Dhani melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati oleh para pihak. Sehingga Prudential Indonesia tidak harus menjalankan kewajibannya sebagai penanggung dalam kasus di atas.
2. Perlindungan hukum tertanggung yang ditolak klaim asuransinya sudah sangat jelas bahwa pihak tertanggung disini Ahmad Dhani ditolak klaim asuransi. Dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan pemegang polis terhadap perjanjian yang telah disepakati para pihak. Dimana setelah disepakati dan ditulis di dalam polis, maka para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi sesuai ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

B. Saran

1. Sebelum kita mengikuti asuransi atau menggunakan produk-produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, kita harus membaca dengan seksama klausul-klausul yang di sodorkan kepada anda. Agar anda dapat

mempertimbangkan kembali dan mengetahui kelemahan-kelemahan dalam kontrak asuransi yang di berikan atau yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Karena tidak selamanya maksud-maksud yang tercantum dalam klausul-klausul yang ditawarkan, sama dengan apa yang ada dalam pikiran anda atau sama dengan yang anda mengerti.

2. Walaupun adanya perlindungan hukum bagi tertanggung, belum berarti tertanggung dapat dilindungi. Jika tertanggung tidak mejalankan kewajiban-kewajiban tertanggung dalam suatu perjanjian asuransi. Sehingga perlindungan hukum bagi tertanggung hanya berlaku apabila tertanggung tidak melanggar syarat-syarat perjanjian asuransi yang telah disepakati.